PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan

pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan

karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika

keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi

skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya

tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan

gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober 2023

Penulis

<u>FAHRUL ANAM</u>

NIM. 191120123

i

#### **ABSTRAK**

Nama : Fahrul Anam, NIM : 191120123, Judul Skripsi : *Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum (Studi Kasus KPU Kota Serang)* 

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34 tentang pemasangan alat peraga kampanye menjelaskan terkait pemasangan dan jenis serta ukuranya. Banyaknya pelanggaran pemilihan umum yang berkaitan dengan alat peraga kampanye ini berbeda dari jenis pelanggaran lainnya dan memerlukan perawatan khusus. Karena ada beberapa pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan lainnya dalam tindak lanjut. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye. Namun, pemilu tahunan tetap terjadi meskipun ada beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah pemasangan alat peraga secara sembarangan di tempat umum, karena masih banyak peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye diluar dari keputusan KPU yang sudah menentukan lokasi-lokasi terlarang untuk memasang alat peraga kampanye.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat Umum?, (2) Bagaimana Peran KPU kota Serang dalam Mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum?, (3) Bagaimana Dampak Dari pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum? Dan Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum., (2) Untuk mengetahui Peran KPU kota Serang dalam Mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum, (3) Untuk Mengetahui Dari pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field reaserch).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pemasangan alat peraga kampanye dalam Proses kampanye sudah ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34, ini menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye bukan hanya sekadar detail teknis dan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, ini mencerminkan transparansi dan keteraturan dalam proses pemasangan alat peraga kampanye. Namun dalam pelaksanaannya peraturan KPU ini belum dijalankan sesuai peraturan KPU. 2) Peran KPU Kota serang sangat penting dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye selama proses kampanye politik. Ini menunjukkan bahwa KPU adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terkait alat peraga kampanye, dalam kasus pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Serang terdapat beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya efektifitas sanksi, hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan, kurangnya edukasi masyarakat. 3) Dampak dari pemasangan alat peraga kampanye terbagi menjadi 2 dampak yaitu: dampak positif dari pemasangan alat peraga kampanye dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada pemilih tentang program, visi, dan misi calon atau partai politik. alat peraga kampanye yang menarik dapat meningkatkan minat masyarakat dan keterlibatan mereka dalam diskusi politik. Sedangkan dampak negatif dari pemasangan alat peraga kampanye dapat merusak tampilan kota dan menciptakan kesan yang kurang teratur, ini mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Kampanye, KPU.



### FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten

a.n **Fahrul Anam** Di –

**NIM: 191120123** Serang

#### Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Fahrul Anam, NIM: 191120123** yang berjudul: *Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum (Studi Kasus KPU Kota Serang)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Oktober 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Dr, H.B Syafuri, M.Hum

NIP. 19590810 199003 1 002

<u>M. Iman Wahyudi, S, Pd,I, M,Kom,</u>

NIP. 19850 14 202012 1 003

# TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 PASAL 34 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI FASILITAS UMUM (STUDI KASUS KPU KOTA SERANG)

Oleh:

# **Fahrul Anam**

191120123

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr, H.B Syafuri, M.Hum

NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II

M. Iman Wahyudi, S, Pd,I, M,Kom,

NIP. 19830714 202012 1 003

Mengetahui,

variah

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 19690214 199903 2 001

#### PENGESAHAN

Skripsi a.n. Fahrul Anam, NIM: 191120123, yang berjudul: "Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Fasilitas Umum (Studi Kasus KPU Kota Serang)", telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 13 Desember 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Desember 2023

Sidang Munagosah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.

NIP. 19851222 202012 1 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Atu Karomah, S.H.,M.Si. NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing I

David Nugraha Saputra, M.H

NIP. 19871216 201903 1 005

Pembimbing II

NIP. 19590810 199003 1 002

M. Iman Wahyudi, S, Pd,I, M,Kom,

NIP. 19850714 202012 1 003

V

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Abah Mahmud dan Mamah Sairoh. Mereka berdua adalah sosok yang hebat, yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan semangat tiada hentihentinya untuk saya. Semoga Abah dan Mamah selalu diberikan kesehatan dan panjang umur kebaikan, serta tidak bosan-bosan untuk membimbing anaknya kepada ketakwaan.

Bagi saya, tiada lagi ibarat yang bisa dijadikan perumpamaan untuk menggambarkan rasa sayang saya kepada Abah Mahmud dan Mamah Sairoh.

Mereka yang selalu mendoakan dan mensuport penulis, semoga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terima-kasih atas dukungan moral, material ataupun doa sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Semoga segala kebaikannya mendapatkan rida Allah SWT. dan Syafaat Rasulullah SAW.

#### **MOTTO**

أَن ٱلنَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى ٱلْأَمَٰنَتِ تُؤَدُّواْ أَن يَأْمُرُكُمْ ٱللَّهَ إِنَّ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ أَ بِهِ يَعِظُكُم نِعِمَّا ٱللَّهَ إِنَّ ۚ بِٱلْعَدْلِ تَحْكُمُواْ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S Surat An-Nisa ayat 58)

#### RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Fahrul Anam dilahirkan di Kota Serang pada tanggal 05 Februari 2000, anak Pertama dari 2 (dua) bersaudara, dari orang tua Bapak Mahmud dan Ibu Sairoh. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Lontar Baru Kota Serang pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, menempuh pendidikan di MTS Al-Mizan Kabupaten Lebak dan lulus pada tahun 2015, kemudian lanjut di instansi yang sama yaitu MA Al-Mizan Kabupaten Lebak dan lulus tahun 2018.

Pada Tahun 2018 penulis mengabdi selama 1 (satu) tahun di Pondok Al- Khalifah yang berdomisili di Mancak, Kota Serang. Selanjutnya di Tahun 2019 penulis Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Penulis juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, Lawty (Law Community) dan FMN (Front Mahasiswa Indonesia).

#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum (Studi Kasus KPU Kota Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
- Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
- 3. Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dedi Sunardi,

- M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
- 4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
- 5. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Bapak M. Iman Wahyudi, S.Pd,I M.Kom., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- 8. Bapak Mahmud dan Ibu Sairoh yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (KPU) dan Bawaslu Kota Serang yang telah memfasilitasi penulis untuk sharing dan bertukar informasi dan fikiran mengenai judul skripsi yang penulis angkat.
- 10. Teman-teman seperjuangan HTN-D umumnya, khususnya Nasrullah, S.H, Malika Setiawati, S.H, serta kawan-kawan lintas Jurusan serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, ketahuilah kalian semua terbaik.
- 11. Kepada Sabiq Dika Pratama, A. Md. Rad, Arif Miftahul Firdaus, S,Pd, Eneng Sofia, A. Md. Rad, Nia Nadia Sholehah, S,E, Ahmad Nuhat Al-

'athifi, yang senantiasa memberikan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan

pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 10 Oktober 2023

Fahrul Anam

## **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Fokus Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKT	rif kbi i
KOTA SERANG.	
A. Gambaran Umum KPU Kota Serang	
B. Letak Geografis KPU Kota Serang	
C. Visi dan Misi KPU Kota Serang	
D. Tugas dan Wewenang KPU Kota Serang	
D. Tugas dali Wewellang Ki O Kota Serang	50

E.	Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang	41
BAB I	III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KAMPANYE PE	MILU
MEN	GGUNAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE	42
A.	Pengertian Penyelenggara Pemilu	42
B.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	47
C.	Pemilihan Umum	50
D.	Kampanye Politik di Indonesia	61
E.	Alat Peraga Kampanye	66
BAB	IV TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN K	PU
NOM	IOR 15 TAHUN 2023 PASAL 34 TENTANG PEMASANG	GAN
ALAT	T PERAGA KAMPANYE	70
A.	Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas	3
	Umum	70
B.	Peran KPU dan Bawaslu Kota Serang Dalam Menangani	
	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	82
C.	Dampak Dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilit	as
	Umum	101
BAB	V PENUTUP	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	108
DAFT	TAR PUSTAKA	
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	